

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan penulis sebut dengan UUD 1945). Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.<sup>1</sup>

Kondisi krisis secara global yang melanda perekonomian sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai Negara di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Negara Indonesia. Dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif dalam memenuhi kebutuhan (*needs*) dan keinginannya (*wants*) terutama sekali menyangkut kebutuhan primer yakni sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), tidak hanya itu seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat seperti modal transportasi baik motor maupun mobil menjadikan kendaraan sebagai kebutuhan dasar dan sebagai

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

alat penunjang kegiatan usaha, bahkan jumlah masyarakat yang membeli kendaraan bermotor dengan dukungan pembiayaan setidaknya mencapai 70% dari total pembeli kendaraan bermotor setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Meningkatnya kebutuhan masyarakat mengenai pembiayaan kehidupan menggiring ke arah perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia baik yang mengadakan kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), kartu kredit (*credit card*) ataupun pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Lembaga keuangan sudah tidak lagi terdengar asing bagi masyarakat Indonesia karena kegiatan kredit sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia serta mempunyai peranan strategis dalam membangun perekonomian negara.<sup>3</sup> Perusahaan Pembiayaan dalam sektor keuangan dapat dengan sedemikian rupa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif guna pemenuhan kebutuhan pembiayaan baik dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.<sup>4</sup>

Kenyataannya, pembiayaan kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan konsumen dipilih masyarakat dengan alasan sistem pembayaran yang fleksibel dimana tidak memerlukan penyerahan barang jaminan atau agunan seperti dalam perum pegadaian menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil dan prosedur permohonan yang mudah, sehingga terasa sangat meringankan konsumen.<sup>5</sup> Alasan penunjang lainnya adalah adanya kemudahan dalam proses permohonan untuk memperoleh pembiayaan dimana mekanisme

---

<sup>2</sup> Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Lembaga Pembiayaan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm. 4.

<sup>3</sup> Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>5</sup> Sunaryo, 2014, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.103.

pemberian kredit hanya terfokus pada dua tahap yaitu mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran serta tidak pula dibutuhkan adanya jaminan barang lain dari pihak debitur selain barang yang bersangkutan dijadikan sebagai objek jaminan dengan mana perikatannya dilakukan secara fidusia.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *fiduciare eigendom overdraft (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>6</sup> Kepercayaan disini maksudnya ialah bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditor pemilik atas benda sesaat setelah dilakukannya perjanjian, melainkan apabila perjanjian pokok fidusia telah selesai maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.<sup>7</sup>

Jaminan kebendaan lebih banyak digunakan karena jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan.<sup>8</sup> Jaminan kebendaan (agunan) pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cedera janji atau dinyatakan pailit.<sup>9</sup> Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya, dapat

---

<sup>6</sup> Salim, HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

<sup>7</sup> Sundhari, 2018, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)*, Jurnal Morality, Vol. 4, No. 2, hlm 161.

<sup>8</sup> H.R.M. Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 85.

<sup>9</sup> *Ibid.*

berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya akan penulis sebut dengan UUHT), maka atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan. Sedangkan untuk benda-benda bergerak dapat dijamin dengan lembaga fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan penulis sebut dengan UUFJ).<sup>11</sup> Jaminan yang tercantum di dalam perjanjian kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* khususnya *Collateral* yang pada intinya calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.<sup>12</sup>

Selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditor. Penyerahan hak milik secara

---

<sup>10</sup> Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm 61-62.

<sup>11</sup> Letezia Tobing, *Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak/> diakses pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 13:17 WIB).

<sup>12</sup> Riza Purnomo Hadi, *Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 1903

kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). "Konstruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditor sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditor harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur<sup>13</sup>.

Berdasarkan pengetahuan penulis bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan tidak jarang mengalami beberapa kendala dengan debitur yang beritikad tidak baik atau bahkan tidak mampu memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya dalam keadaan seorang debitur yang telah menunggak membayar cicilan kendaraan bermotornya selama beberapa bulan maka pihak *finance* akan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi merupakan langkah akhir oleh kreditor pada saat debitur diyakini tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit.<sup>14</sup> Eksekusi jaminan fidusia telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 29 UUJF dengan mana eksekusi terhadap objek jamnan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut atau

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 10.

<sup>14</sup>Jazau Elvi Hasani, dkk, 2020, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Magnus Opus, Vol. 3, No. 2, hlm. 231

dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 15 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, Pasal 15 Ayat (3) UUJF lebih lanjut mengatur bahwa apabila debitur cedera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan pihak kreditor itu sendiri. Dalam praktek apabila debitur wanprestasi, kreditor yang akan mengeksekusi jaminan fidusia melakukan berbagai macam upaya untuk dapat menarik barang yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur, tidak jarang kreditor menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia tersebut salah satunya dengan menggunakan jasa *debt collector*. Sangat disayangkan justru hal inilah yang menimbulkan suatu permasalahan baru yakni dilakukannya penarikan objek jaminan fidusia secara paksa dan sepihak oleh Kreditor dan Kreditor malah berlindung dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) mengenai kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur telah cedera janji (wanprestasi). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dalam praktiknya kerap kali menimbulkan polemik, karena hal tersebut dilakukan dengan norma Pasal 29 UUJF yang merujuk langsung pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF.<sup>15</sup> Hal ini berujung kepada dimohonkannya uji materi (*Judicial review*) terhadap UUJF oleh salah seorang debitur perusahaan pembiayaan kepada

---

<sup>15</sup> Jihadul Amry, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 1375

Mahkamah Konstitusi, Ia selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945 merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUF.

Dasar permohonan uji materi tersebut yaitu Pemohon berpendapat bahwa, jika ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUF dipertahankan dan tidak ditinjau kembali maka dapat menempatkan siapapun pada posisi yang sangat lemah secara hukum karena pada satu sisi pemegang Jaminan Fidusia merasa super dan berada di atas hukum sehingga dapat berlaku semena-mena sebagai hakim dan algojo sekaligus, sedangkan pada sisi yang lain, Pemberi Fidusia tidak mempunyai hak dan jaminan hukum yang sama, bahkan jikalau hak dan jaminan tersebut telah diperjuangkan melalui lembaga yudikatif/pengadilan. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUF dapat menimbulkan pertentangan hukum karena sejak awal para penerima Jaminan Fidusia sudah dalam posisi mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan pemberi Jaminan Fidusia jikalau menang dalam posisi kekuatan hukum tetap akan terjadi pertentangan, karena ada dua kekuatan hukum tetap, dan dikarenakan dari sejak awal posisi hukum pemberi Jaminan Fidusia sudah tidak setara dengan penerima Jaminan Fidusia.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUF terkait sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 15 ayat (2) UUF sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 ayat (3) UUFJ sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.<sup>16</sup>

Apakah semenjak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia secara otomatis mengharuskan setiap perusahaan pembiayaan yang hendak melakukan eksekusi atas benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia harus terlebih dahulu melalui pengajuan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri setempat? Kenyataannya, di dalam praktek masih banyak ditemukan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa melalui proses beracara di Pengadilan Negeri, perusahaan pembiayaan yang bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak eksternal untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, adanya upaya eksekusi benda jaminan fidusia

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125-126

secara sepihak atau merampas objek jaminan fidusia secara paksa, baik itu dilakukan dengan bantuan pihak ketiga ataupun dilakukan oleh perusahaan pembiayaan itu sendiri, bahkan dalam melaksanakan eksekusi ada yang menggunakan kekerasan fisik.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai persoalan tersebut dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul **“PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta untuk memberikan batasan masalah yang hendak diteliti, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana upaya Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019  
Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>17</sup> Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan yang hendak penulis capai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui upaya Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar nantinya hasil penelitian dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan

---

<sup>17</sup> Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 206.

sumbangsih dalam ilmu pengetahuan terkhususnya di bidang ilmu hukum. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.<sup>18</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya pada bidang Hukum Perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan kajian mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai tinjauan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa dengan tema yang diangkat oleh penulis.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan

---

<sup>18</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm.37.

sehingga dapat membantu penulis untuk lebih mengembangkan potensi keilmuan penulis khususnya di bidang hukum untuk kedepannya.

## E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>19</sup> Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>20</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Yuridis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.<sup>21</sup>

Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer, di samping itu juga dilakukan penelitian

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta hlm 7.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 52

terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder,<sup>22</sup> dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara mengenai hal yang berkaitan dengan persoalan yang akan penulis teliti yaitu mengenai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>23</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 42

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 10

diolah oleh peneliti.<sup>24</sup> Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Ibu Yuzaida S.H., M.H selaku Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bapak Ridho Masli Agusta selaku *Branch Collection Supervisor* PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kantor Cabang Padang, Bapak Madi selaku OPR CIMB Niaga Auto Finance Kantor Cabang Padang serta Bapak Panji selaku HRD Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Padang.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis,<sup>25</sup> yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, terdiri atas:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

<sup>25</sup> Suteki, Galang Taufani, *Op. cit.*, hlm. 206

- (4) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - (5) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - (6) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
  - (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
  - (8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer terdiri dari:<sup>26</sup>
- (1) Buku-buku mengenai hukum jaminan
  - (2) Buku-buku mengenai Lembaga Pembiayaan
  - (3) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan
- c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 217

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang. Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Padang, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kantor Cabang Padang, CIMB Niaga Auto Finance Kantor Cabang Padang, dan Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku Pribadi.
- d) *Web Sourcing*, data yang diperoleh melalui penelusuran Web atau situs resmi yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang diantaranya dengan Ibu Yuzaida S.H., M.H selaku Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bapak Ridho Masli Agusta selaku *Branch Collection Supervisor* PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kantor Cabang Padang, Bapak Madi selaku OPR CIMB Niaga Auto Finance Kantor Cabang Padang serta Bapak Panji selaku HRD Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Padang.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawab yang diberikan oleh responden.<sup>27</sup>

##### b. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupaun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum

---

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 81.

primer, sekunder, dan tersier.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (benda hidup ataupun benda mati), kejadian atau peristiwa-peristiwa, waktu dan tempat, dengan ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini mengambil perusahaan pembiayaan di Kota Padang yang berjumlah 70 kantor.

### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas indikator tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi. Ada 3 (tiga) sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kantor Cabang Padang, CIMB Niaga Auto Finance Kantor Cabang Padang, dan Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Padang.

## 6. Pengolahan dan Analisa Data


### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data

yang diperoleh penulis didit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan.<sup>28</sup>

b. Analisa Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh suatu kesimpulan.



---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.